

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan dan hubungan resmi antara dua individu yang secara resmi diakui oleh hukum dan masyarakat, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya diketahui undang-undang: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan tentunya memiliki konsekuensi hukum yang di antaranya hak dan kewajiban pasangan suami istri, seperti hak terhadap kedudukan atas anak, hak dan kewajiban sebagai orang tua, serta hak atas harta bersama.¹

Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan di mana timbulnya harta bawaan dan harta bersama, terlepas dari adanya harta tersebut bisa jadi didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan, harta yang didapat ketika perkawinan sedang berlangsung atau harta yang didapat oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam pasal 119 KUHPerdata pasal ini

mengatur mengenai status harta dalam perkawinan “sejak saat di langsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri” maksudnya dalam hal tidak ada perjanjian perkawinan, segala barang yang diperoleh selama perkawinan menjadi barang bersama suami-istri. Pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan mengandung aspek religius, sosial, biologis, dan yuridis. Yang dapat diartikan bahwa mengandung aspek religious karena perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, aspek sosial karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, aspek biologis karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, aspek yuridis karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum.²

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan, Perjanjian ini mengatur pembagian harta dan hak serta kewajiban dalam perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan melindungi hak-hak masing-

² Inya Nuansa Iliyin, Rihantoro Bayuaji, Khusnul Yakin, 2023, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Di hadapan Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2023, Vol 1, No 2, hlm 85.

masing pihak. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 tidak boleh ada perjanjian kawin selama berlangsungnya perkawinan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibuat oleh notaris jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. Didalam KUHPerdata tidak boleh, karna perjanjian kawin di buat sebelum berlangsungnya perkawinan dan perjanjian kawin hanya boleh sebatas harta bawaan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diperjanjikan hanya harta bersama, harta bawaan tidak termasuk harta bersama, sehingga yang diperjanjikan itu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.³ Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ayat 2 “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam undang-undang tersebut dijelaskasn bahwa harta dalam

³ *Ibid*, hlm 85.

perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta yang didapatkan selama suami istri tersebut terikat dalam hubungan perkawinan dan harta tersebut bukan merupakan harta yang didapatkan melalui warisan, wasiat dan hibah. Pihak suami atau pun pihak istri dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap harta benda tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Sistem hukum pembagian harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian harta bersama ini berlaku ketika pasangan suami istri bercerai dan tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagiannya, beberapa jenis harta bersama dapat disimpulkan dalam tiga sumber:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh nya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka besama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

⁴ Baig Santi Sulistorini, 2019, "Problematika Eksekusi Putusan Harta Bersama Di Atas Tanah Adat", *Schemata IAIN Mataram Jurnal*, 2019, Vol 8 No 2.

Aturan mengenai pembagian harta bersama ada dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama.⁵

Salah satu harta dalam perkawinan tidak terlepas dari tanah dan bangunan, di Indonesia dalam konsep hubungan antar manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (dwitunggal). Pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan masyarakat sehingga hubungannya tidak saja bersifat individualistik tapi lebih bersifat kolektif dengan tetap menghormati hak perorangan. Kedekatan manusia dengan tanah sangat erat, tanah sangat berperan penting bagi manusia sehingga diperlukan dukungan dengan pemberian jaminan hukum dan kepastian dari wilayah tanah yang ada dalam penguasaan masyarakat dan mendapat dukungan dengan aturan hukum tertulis yang lengkap dan isinya jelas tentang ketentuan kepemilikan lokasi tanah.⁶ Indonesia merupakan negara yang kehidupan perekonomian masyarakatnya sebagian besar masih bergantung pada tanah, sehingga tanah mempunyai fungsi yang penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.⁷ Tanah dalam pengertian yuridis merupakan permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁵ Syukri Albani Nasution, 2019, *Hukum Perkawinan Muslim*, Jakarta, KENCANA, hlm 121.

⁶ I Made Citra Gada Kumara, 2021, “Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2021, vol 2, No 3, hlm 560–563.

⁷ Prihatini Purwaningsih Dan Latifah Ratnawaty, 2017, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau”, *Journal YUSTISI*, 2017, Vol. 4, No. 1, hlm 81.

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah di berikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, di berikan kepada dan dipunyai tanah dengan hak - hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja, untuk keperluan apa pun tidak bisa diperlukan juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang di permukaan bumi.⁸ Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yaitu hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.⁹ Dapat dilihat dalam asas pemisahan horizontal dimana asas pemisah horizontal merupakan bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Asas pemisahan horizontal yang dianut hukum tanah adat menyatakan bahwa bangunan, tanaman, dan benda-benda bersifat ekonomis lainnya yang ada di atas tanah bukanlah merupakan bagian dari tanah. Kata lain, kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan diatasnya,

⁸ Boedi Harsono, 2008, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, hlm 10.

⁹ Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.

bangunan berada di bawah kepemilikan pihak yang membangun bangunan tersebut.¹⁰

Bangsa Indonesia menghendaki bahwa hukum agraria yang baru bersifat nasional, yaitu hukum agrarian yang berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat asli bangsa Indonesia, yaitu hukum adat, hukum adat mempunyai peranan penting dalam pembentukan UUPA.¹¹ Soekanto memberikan pengertian Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya, Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.¹² Menurut Soepomo, hukum adat adalah “suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat”. Hukum Adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya. F.D. Hollemann dalam pidato inaugurasinya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*, mengemukakan ada empat corak atau sifat umum Hukum Adat yang merupakan satu kesatuan:

¹⁰ Faizal Kurniawan Dan Dyah Devina Maya Ganindra, 2017, “Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Pengusaan Tanah Dan Bangunan”, *YURIDIKA*, 2017, Vol 32, No 2, hlm 229.

¹¹ H.M. Arba, 2015, *Hukum Agrarian Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 62-71.

¹² Marhaini Ria Siombo, 2016, *Asas-Asas Hukum Adat*, <https://scholar.google.com/scholar>. Diakses 21 Januari 2025 Pukul 07:04.

1. Magis Religius (Magisch – Religieus)

Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animisme), benda-benda itu punya daya gerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa). Sifat Magis religius ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Setelah masyarakat adat mengenal agama, maka sifat religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa

setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai gambaran dapat dilihat pada setiap keputusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun klausul tersebut karena peraturan mengharuskannya.¹³

2. Komunal (Kebersamaan)

Menurut pandangan Hukum Adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Masyarakat Hukum Adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

3. Konkret (Visual)

Sifat yang Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata yakni dengan

¹³ Achmad Asfi Burhanudin, 2021, “Eksistensi Hukum Adat Modernisasi”, *SALIMIYA*, 2021, Vol 2, No 4, hlm 102.

pemindahan benda objek perjanjian. Berbeda dengan halnya Hukum Barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli, walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual.

4. Kontan (Tunai)

Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga.

Di samping 4 (empat) corak hukum Adat yang dikemukakan Holleman di atas, ada sifat khas lainnya dari hukum adat, yaitu:

a. Tradisional

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm 33.

Peraturan yang turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus-menerus.

b. Dinamis

Hukum Adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

c. Terbuka

Hukum Adat memiliki sifat terbuka. Artinya, Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian.

d. Sederhana

Artinya, bahwa masyarakat hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja, termasuk dalam hal pembagian warisan, jarang dilakukan secara tertulis.

e. Musyawarah dan Mufakat

Artinya, masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan

perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.¹⁵

Dengan demikian sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.¹⁶ Tanah adat tersebut tidak memiliki pengaturan yang terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara, hal ini tercermin dalam asas-asas pengaturan penggunaan tanah untuk masyarakat dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan lainnya yang akan dijadikan pegangan masyarakat dalam fungsi tanah.¹⁷

Terdapat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi yang disebut dengan dalam hukum adat “Hak Ulayat” yaitu hak persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah dalam suatu wilayah toritorial atau wilayah geneologis. Menurut kepustakaan hukum adat, bahwa yang pertama kali memperkenalkan istilah hak ulayat adalah Van Vollenhoven dengan diberi nama “*Beschikking recht*” (hak pertuanan) atau persekutuan hukum. Menurut Moh. Koesnoe perkataan “ulayat” pada dasarnya berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah suatu persekutuan. Bersamaan dengan kedatangan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nunuk Sulisrudatin, 2014, “Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agrarian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*”, 2014, Vol 4, No 2, hlm 28-29.

¹⁷ Soedjono Dan Abdurrahman, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, Dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 1.

nenek moyang orang Minangkabau telah membagi jenis persekutuan dari empat suku, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Kelompok-kelompok persekutuan tersebut memilih tempat tinggal di tempat-tempat yang ketinggian (perbukitan dan pegunungan), dan mereka membagi hutan antara persekutuan sebagai ulayat masing-masing. Dalam masyarakat Sumatra barat memahami betul adanya tanah ulayat, memahami tentang hak dan kewajiban atas tanah ulayat baik sebagai anggota masyarakat hukum adat maupun selaku pemangku adat.¹⁸ Hak ulayat ini mengandung aspek keperdataan dan aspek publik, aspek keperdataan yakni bahwa di wilayah ulayat di samping hak-hak bersama masyarakat juga terdapat hak-hak perorangan, sedangkan aspek publik yakni bahwa hak ulayat adalah hak kepunyaan bersama dari masyarakat hukum adat yang di dalamnya mengandung hak dan kewajiban dari penguasa adat untuk mengelola.

Kepemilikan atas tanah ulayat dari sudut pandang kebudayaan atau adat istiadat yang berlaku, menyatu dengan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai suatu persekutuan yang telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 UUPA menyatakan:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikianrupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

¹⁸*Ibid*, hlm 171.

Dapat dilihat dalam contoh kasus dimana dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG perkara ini merupakan gugatan seorang mantan suami terhadap mantan istri yang dimana bangunan rumah yang dibangun ketika ikatan perkawinan mereka yang sedang berlangsung, namun bangunan tersebut berdiri diatas tanah keluarga istri yang berstatus sebagai tanah kaum. Dalam putusan majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dan hakim menyatakan dalam pembagiannya dibagi dengan sama rata atau dibagi satu per dua ($\frac{1}{2}$) antara penggugat dengan tergugat dan objek perkara tersebut dimasukan ke dalam pembagian harta bersama saja tanpa melibatkan aturan dari tanah ulayat. Sebagaimana tertera dalam Pasal 4 UUPA menyatakan:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukannya adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Sebagaimana yang terjadi dari contoh kasus dan Pasal 4 UUPA di atas bahwa di dalam UUPA menyatakan hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah. Sementara yang terjadi disuatu wilayah, bangunan yang berdiri di tanah ulayat, merupakan tanah kaum yang tidak diperbolehkan menjual atau mengibahkan harta tersebut kepada orang lain, hanya diperbolehkan menguasai atau memakai harta tersebut secara turun-temurun. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah ulayat “tanah ulayat bersifat tetap”, maksudnya tanah ulayat tidak dapat berubah status kepemilikannya. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian;
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan;¹⁹

Hakim di dalam putusannya menimbang bahwa oleh karena harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah ulayat kaum tersebut didapat

¹⁹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga(Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, PT Rajagrafindo, hlm 86-87.

atau diperoleh selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka masing-masing berhak separuhnya sesuai Pasal 97 KHI, maka harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan tergugat maka masing-masing berhak separuhnya.²⁰ Di dalam pertimbangan hakim ini, terlihat bahwa hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 KHI, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum adat juga di muat dalam memutuskan perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya, karena rumah tersebut berdiri di atas tanah ulayat kaum tergugat. Dimana secara hukum adat minangkabau tanah ulayat tidak dapat di bagi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah ulayat “ azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat minangkabau ‘jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP BANGUNAN YANG DIDIRIKAN DI TANAH ULAYAT KAUM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG** karena peneliti merasa perlu mengkaji perihal tersebut, sebab akan menimbulkan ketimpangan hukum dalam memutuskan perkara pembagian

²⁰ Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg, hlm 38.

harta bersama mengingat terdapat aspek hukum adat dimana harta bersama tersebut berdiri ditanah ulayat kaum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg?
2. Bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama terhadap bangunan yang didirikan di atas tanah ulayat kaum studi kasus putusan nomor 0288/PDt.g/2013/PA.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian harta bersama terhadap bangunan yang didirikan di atas tanah ulayat kaum studi kasus putusan nomor 0288/PDt.g/2013/PA.Pdg

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan untuk kajian bagi ilmu hukum ataupun sebagai bahan kepustakaan atau referensi itu sendiri untuk memperluas pengetahuan mengenai penelitian tentang pembagian harta bersama terhadap bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya, bagi professional di bidang hukum, juga bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan tentang pembagian harta bersama terhadap bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya, perkembangan dalam ilmu hukum dan dapat menyelesaikan permasalahan khususnya di bidang hukum agrarian dan tanah ulayat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian yang berkaitan dengan pengaturan pembagian harta bersama terhadap bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum, tetapi permasalahannya dan bidang kajiannya berbeda yaitu:

1. Tesis atas nama Ikhsan Kurnia, Megister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2023, dengan judul “ Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”.
- Permasalah yang di teliti:

- a. Bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum sebagai tanah milik komunal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
- b. Bagaimana proses peralihan terhadap tanah ulayat kaum yang sudah terdaftar di Kabupaten Pesisir Selatan?
- c. Bagaimana pembebanan perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat kaum di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

Kesimpulan dari penelitian di atas:

- a. Proses pendaftaran tanah ulayat kaum sebagai tanah milik komunal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ulayat kaum menjadi tanah milik komunal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap jenis pendaftaran, yaitu pendaftaran sistematis dan pendaftaran sporadis. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak dengan prakarsa pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN), untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertipikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah yang belum terdaftar. Pendaftaran tanah ulayat kaum menjadi tanah milik komunal yang didaftarkan melalui program PTSL di dalam penelitian ini adalah program PTSL yang dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun tanah ulayat kaum yang didaftarkan adalah tanah ulayat kaum yang sudah diperuntukkan untuk salah satu anggota kaum atau yang dikenal dengan istilah ganggam bauntuak.

- b. Proses peralihan terhadap tanah ulayat kaum yang sudah terdaftar di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Upaya intensif Pemerintah untuk menunjukkan eksistensi hak komunal atas tanah terlihat dengan diberlakukannya Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu. Pemberlakuan Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 secara tegas mencabut Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 yang selama ini menjadi pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Tujuan pendaftaran tanah dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, dalam hal ini tanah ulayat kaum, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya, baik kepastian hukum status hak yang di daftar, kepastian hukum subjek hak, dan kepastian hukum objek hak sebagaimana amanat Pasal 19 UUPA.

Namun apabila Kantor Pertanahan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tidak teliti dalam mengeluarkan produk hukumnya yaitu sertipikat, maka kepastian hukum yang diharapkan tentu dapat dicerai oleh ketidaktepatan administrasi yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur sipil negara yang bertugas tersebut.

- c. pembebanan perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat kaum di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan terkait perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat berlaku secara umum diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Pendaftaran tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat, baik secara sporadic maupun PTSL secara hukum dikenakan pajak BPHTB. Pendaftaran tanah ulayat kaum yang didaftarkan secara sporadik, dapat diproses sampai penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, apabila pemegang hak melunasi BPHTB terlebih dahulu jika tidak maka sertipikat hak atas tanah tidak akan diterbitkan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam

memutuskan suatu perkara pembagian harta bersama berupa bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum.

2. Tesis atas nama Gema Putri, Megister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2018, dengan judul “Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Pasar Di Kota Payakumbuh” permasalahan yang diteliti:

- a. Bagaimana pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan pasar di Kota Payakumbuh?
- b. Bagaimana pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan pasar di Kota Payakumbuh?
- c. Bagaimana peranan notaris dan PPAT dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan pasar sebagai kepentingan umum tersebut?

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

- a. pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan pasar di Kota Payakumbuh yaitu dalam pemanfaatan tanah ulayat Nagari untuk pembangunan pasar umum Payakumbuh, baik pada awal berdirinya pasar maupun setelah renovasi tahun 1983, tidak dilakukan melalui tatacara yang ditetapkan oleh Undang Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada diatasnya dan Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang KetentuanKetentuan mengenai Tata cara Pembebasan Tanah. Dalam Pemanfaatan tanah ulayat tersebut diatas, digunakan untuk pembangunan ruko dengan Pemerintah Kota Payakumbuh lebih mengacu (walau tidak sepenuhnya) kepada Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Barat No. 82/GSB/1984 tentang Pengelolaan Pasar Sarikat (Pasar C) dalam Kotamadya Daerah Tk II Se Sumatera Barat Jo Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Jo Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012.

- b. pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan pasar di Kota Payakumbuh yaitu Terdapat 3 stakeholders yang menciptakan hubungan hukum antara mereka, yakni penguasa tanah ulayat, pemerintah kota dan pedagang pasar. Hubungan hukum antara pemerintah kota dengan pedagang pasar pada awalnya dalam bentuk perjanjian jual beli hak atas ruko, perjanjian mana telah distandarisasi oleh pemerintah Kota Payakumbuh dan secara substansial terasa kabur, karena tidak menjelaskan status tanahnya.
- c. peranan notaris dan PPAT dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan pasar sebagai kepentingan umum tersebut yaitu Ditemukan tiga peranan notaris yang antara satu dengan lainnya berbeda dan tidak terkait langsung dengan hubungan antara stakeholders, namun ada kaitannya dengan dilema pembangunan pasar. Ketiga peranan itu adalah pembuatan akta perjanjian jual beli bagi kepentingan pihak terkait oleh asisten wedana kepala Kecamatan Payakumbuh pada tahun 1968, Pembuatan akta notaril pemberian kuasa kepada Tim 9 oleh ninik mamak (KAN) dan

cadiak pandai Nagari Koto nan Gadang untuk menempuh segala upaya hukum yang diperlukan dalam mempertahankan hak ulayat, dan pembuatan akta cession. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu akibat hukum pembagian harta bersama terhadap bangunan yang terjadi di tanah ulayat kaum.

3. Tesis atas nama Inggir Deviandari, Megister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2021, dengan “judul Pengadaan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Perumahan Bersubsidi Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”, permasalahan yang diteliti:
 - a. Bagaimana proses pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan perumahan bersubsidi di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
 - b. Bagaimana proses pendaftaran tanah setelah pengadaan tanah ulayat terjadi?
 - c. Bagaimana akibat hukum pengadaan tanah ulayat yang digunakan untuk pembangunan perumahan bersubsidi di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat hukum adat?

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah:

- a. Proses pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan perumahan bersubsidi di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dilakukan dengan cara jual beli dimana tanah ulayat yang semula nya belum bersertipikat diajukan permohonan sertipikatnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk

diterbitkan sertifikat, setelah sertifikat terbit tanah tersebut telah berubah status yang semula nya tanah komunal menjadi tanah milik pribadi. Tanah tersebut dijual kepada PT. MULTI KARYA PETAMA yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perumahan. Tanah yang dibeli akan di bangun perumahan bersubsidi.

- b. Proses pendaftaran tanah setelah pengadaan tanah ulayat terjadi adalah mengacu pada Pasal 23 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa hak milik demikian juga dengan peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak ini wajib didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA, peralihan hak milik atas tanah tersebut dapat bermacam-macam bentuk antara lain salah satunya adalah dengan cara jual beli, oleh karena itu peralihan hak milik atas tanah karena jual beli wajib didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, pemohon tidak datang langsung ke Kantor Pertanahan.
- c. akibat hukum pengadaan tanah ulayat yang digunakan untuk pembangunan perumahan bersubsidi di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat hukum adat yaitu Menurut Hukum Adat tanah ulayat termasuk tanah ulayat kaum tidak dapat diperalihkan kecuali dalam situasi tertentu boleh diperjualbelikan apabila dipenuhi salah satu unsur dibawah ini,

yaitu : biaya penyelenggaraan mayat (maik tabujua ditanggah rumah), biaya perkawinan (gadaih gadang indak balaki), biaya perbaikan rumah gadang (rumah gadang katirisan), biaya pesta pengangkatan penghulu (mambangik batang tarandam). Berdasarkan ketentuan tersebut, empat peristiwa tersebut adalah peristiwa darurat. Menurut adat Minang transaksi jual beli tanah ulayat tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan peristiwa darurat tersebut. Jual beli tanah ulayat kaum di Nagari Gurun dan Sarilamak kepada PT. MKP tidak memenuhi persyaratan peristiwa darurat tersebut diatas. Tetapi dengan telah sepakatnya semua anggota kaum untuk menjual, secara sah tanah ulayat kaum tersebut tidak dapat dipulihkan kembali menjadi menjadi hak ulayat.

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan suatu hal yang penting dimana memberikan sebuah sarana untuk kita agar dapat merangkum dan memahami suatu permasalahan yang ada dan dibicarakan dengan lebih baik. Kerangka teori juga merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan teoritis.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, Menurut *Kelsen*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.²¹ Menurut *Gustav Radbruch* menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*). *Gustav Radbruch* menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang di kemukakan ada empat mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 158.

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²²

Teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya.²³ Dan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴ Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan mengutip pendapat Krabe, Soehino mengatakan “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2012 (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm.19.

²³ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal*, Jakarta,Kencana Prenada Media Group, vol. 1.

²⁴ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

jabatan seorang pemimpin, melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.²⁵

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum di kemukakan sebagai berikut:

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.²⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

²⁵ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

²⁶ *Ibid*, hlm. 158.

e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁷

Menurut Jan Michiel Otto kelima situasi dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan Michiel Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.²⁸

b. Teori *Receptio a contrario*

Pada abad ke-19 berkembang pendapat di kalangan ahli hukum Belanda yang menyatakan di Indonesia berlaku hukum Islam . Pandangan ini dikuatkan oleh Saloon Keyler (1823-1868), Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), serta Carel Frederik Winter (1799-1859), yang menegaskan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang, jika orang tersebut beragama Islam maka hukum Islam yang berlaku baginya. Menurut Prof Sayuti Thalib, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dianutnya, hukum adat berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.²⁹ Teori *Receptio A Contrario* ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptie Exit* Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:

²⁷ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, hlm 27.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Amir Nuruddin Dkk, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, hlm 18.

- 1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- 2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita.
- 3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Itulah teori *reception contrario* disebut dengan nama demikian karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari *Teori Receptie*. Dalam *Teori Receptie A Contrario*, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Teori Receptie A Contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka *Teori Receptie* melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti *Teori Receptie A Contrario* merupakan kebalikannya dari *Teori Receptie*.³⁰

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mestinya orang-orang yang beragama Islam menjalankan dan taat pada hukum agamanya dijelaskan bahwa adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama, sebaliknya apabila bertentangan dengan hukum agama maka adat tersebut tidak diberlakukan dalam masyarakat muslim, pandangan ini dikenal dengan sebutan teori *receptie a contrario*.³¹ Secara bahasa teori *receptio a contrario*

³⁰ Nurjanah, Lomba Sultan, Fatmawati, 2023, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", *Madani*, 2023, Vol 1, No 11, hlm 681-682.

³¹ Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru mengikuti berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.³² Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka teori ini lebih terfokus kepada hukum Islam, Sehingga hukum Islam adalah hukum Islam dan hukum adat adalah hukum adat.³³

Yahya harahap mengatakan hukum islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila hukum adat telah menerimanya sebagai hukum, hukum adat yang menyesuaikan dengan hukum islam, atau hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum islam.

Contoh ungkapan hubungan hukum agama dengan hukum adat:

1. Hukum ngon ata hanton cre, lagu zat ngon sepent

Ungkapan ini terdapat di daerah aceh yang berarti : hukum islam dan hukum adat tak dapat dipisah ceraikan seperti hubungan zat dengan sifatnya.

2. Adat basandi syarat, syarat basandi kitabbullah (adat bersendi agama, agama bersendi pada al-quran)

Ungkapan ini terdapat di daerah minangkabau, hubungan demikian telah menjadi pepatah yang mencerminkan betapa eratnya

³² Zurifah Nurdin, 2016, *Teori Receptio A Contrario*, Bengkulu, IAIN Bengkulu, hlm. 85.

³³ *ibid*, hlm, 86.

hubungan hukum adat dan hukum islam dalam ungkapan adat dan syaia sanda manyanda, syara mengato adat mamakai, adat tidak boleh bertentangan dengan agama, manakala adat bertentangan dengan agama, maka adat harus dikalahkan dan agama harus dimenangkan.

3. Adatna di uhomkon manise tu na disyariatkon

Ungkapan ini bersal dari tapanuli selatan yang berarti, hukum adat yang hendak diterapkan sebagai hukum, harus lebih dahulu dipertanyakan dan diujikan kepada syariat islam.³⁴

Juga ada kumpulan kesimpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut Islam yang dibuat untuk dipakai di daerah-daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makasar.³⁵

c. Teori Pertimbangan Hakim

hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak dapat baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenaran dalam hubungan hukum antara para pihak. Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

³⁴ *ibid.*

³⁵ Abdullah Jafir, 2018, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam", *Jurnal Hukum Social Dan Keagamaan*, Vol 14, No 2, hlm 84.

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan /tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁶

Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat ditafsirkan menjadi dua makna:

- a. Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim.
- b. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

³⁶ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas, sebagaimana ditekankan oleh Soedikno Mertokusumo Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.³⁷

Menurut Wiryono Kusumo pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumen hakim dalam memutuskan suatu perkara, jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang tersebut dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hakim dalam menentukan sikapnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar, maka hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan melalui pembuktian-pembuktian bukan berdasarkan *a priori* menemukan keputusan, sedangkan pertimbangan pembuktiannya kemudian dikonstruir (dikonstruksi). Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim telah dapat mengkonstatir (menyatakan terbukti) peristiwa yang menjadi sengketa itu, kemudian hakim harus menemukan hukumnya terhadap sengketa kedua

³⁷ Marwan Mas, 2012, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangandan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Komisiyudisial*, 2012, Vol 5, No 3, hlm 287-288.

³⁸ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 4.

belah pihak, di mana hakim harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.

Oleh karena itu, hakim dituntut harus menguasai hukumnya, bahkan hakim dianggap mengetahui hukumnya. Karena tanpa dengan pengetahuan dan penguasaan hakim terhadap peraturan-peraturan hukum, tidak mungkin dapat mengklasifikasi peristiwa hukumnya. Setelah dikualifikasi, langkah selanjutnya hakim harus menemukan peraturan hukumnya yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah ditemukan.³⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah seperangkat ide yang digunakan untuk struktur penelitian, sejenis peta yang mungkin termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literature, metode dan analisis data serta konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dan membangun konsep, pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁰

a. Harta Bersama

Maksud dari harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami istri atau bersama selama

³⁹ A Salman Manggalatung, 2014, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, 2014, Vol 2, No. 2 , hlm 191.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.177.

ikatan perkawinan. Secara konvensional beban ekonomi keluarga adalah kewajiban suami, sedangkan istri dirumah yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Dalam pengertian lebih luas dan seiring perkembangan zaman istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, akan mempengaruhi harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang biasanya disebut dengan harta bersama suami-istri, baik yang berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35-37 mengatur masalah harta benda dalam perkawinan, Dalam penjelasan yang terdapat dalam Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Ketentuan pasal-pasal tersebut, telah memberi batasan bahwa, masing-masing suami-istri berhak menguasai sendiri harta bawaan sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-istri.⁴¹

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak

⁴¹ Dwi Anindya Harimurti, 2021, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Gagasan Hukum*, 2021, Vol 03, No 02, hlm 151-152.

di rumah.⁴² Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban.⁴³

Pembagian dilakukan apabila perselisihan rumah tangga yang mengarah pada perceraian, bubarnya perkawinan maka secara otomatis harta bersama juga bubarnya kesatuan harta dalam perkawinan. Pembagian harta bersama telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya” dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan apabila putusnya perkawinan karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

b. Tanah Ulayat

Harta pusaka tinggi di Minangkabau umumnya terdiri dari harta berupa tanah, bagi masyarakat Minangkabau tanah itu istimewa yang merupakan faktor pengikat antara anggota-anggota masyarakat bagi keutuhan kaum itu sendiri. Hubungan hukum antara anggota-anggota masyarakat dengan tanah bersama itu melahirkan hak ulayat atas tanah itu. Hukum tanah adat adalah

⁴² Mohammad Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

⁴³ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 161.

hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang kita ketahui hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia. Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam suatu persekutuan. Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat. Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut, hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat.⁴⁴ Dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Perda Tanah Ulayat Minangkabau, bahwa Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.⁴⁵

Dalam Pasal 1 angka 8 peraturan daerah provinsi Sumatera barat nomor 7 tahun 2023 tentang tanah ulayat, tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada wilayah masyarakat hukum adat yang menurut

⁴⁴ Arina Noviza Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019 "Hukum Tanah Adat/ Ulayat", *Universitas Al-Azhar*, 2019, Vol IV. No 1, hlm 44.

⁴⁵ Fitrah Akbar Citrawan, 2020, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2020, Vol 50, No 30, hlm 592.

kenyataannya masih ada. Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Dikenal 4 macam tanah ulayat, yakni tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, tanah ulayat rajo.

a. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah tanah / wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) suatu nagari, tanah hutan atau tanah yang berada dalam pengelolaan suatu nagari.⁴⁶ Tanah ulayat nagari dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak mengatur untuk pemanfaatannya.⁴⁷

b. Tanah Ulayat Suku

Suatu wilayah dimana milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua yang dimiliki oleh anggota suku secara turun-temurun di bawah penguasaan penghulu pusuk atau penghulu suku. Tanah tersebut berasal dari penemuan

⁴⁶ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 195.

⁴⁷ Rinel Fitlayeni, 2015, "Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 2015, Vol 2, No 2, hlm 152-153.

pertama dari tanah yang tidak bertuan, dengan *manaruko*, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu dalam suku tersebut.⁴⁸

c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun-temurun, pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris dan diwariskan menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Setiap anggota kaum dari masing-masing suku mempunyai hak untuk mengakses ke tanah ulayat suku yang disebut dengan wewenang pilih.⁴⁹ Dalam penelitian lapangan tidak memfokuskan pada jenis tanah ulayat tertentu, melainkan atas pemanfaatan tanah ulayat jenis apapun yang ternyata ada pada nagari yang menjadi sampel penelitian, baik pemanfaatan dilakukan sebelum maupun setelah reformasi.

d. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.⁵⁰

⁴⁸ Syah Munir, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat Perundang-Undangan Di Indonesia*, Padang, PPIM Sumbar, hlm.112.

⁴⁹ Soesangobeng, 1998, *Filosofi Adat Dalam UUPA, TA. CRS, Sosio Cultural Adviser*, Jakarta, LASA/ILAP, hlm. 52.

⁵⁰ Inggir Deviadari, 2021, "Pengadaan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Perumahan Bersubsidi Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota", Tesis Megister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Padang, hlm 9.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di terapkan dalam tesis ini ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).⁵¹ Penelitian ini mengkaji kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya atau terori yang ditentukan dari bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Peraturan daerah Sumatra Barat Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- f. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.
- g. Bahan Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan, Seperti Hukum Adat.
- h. Yurisprudensi.
- i. Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2010, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang membantu untuk menganalisis bahan hukum primer.⁵² Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya, jurnal dari kalangan hukum dan seterusnya, serta yang berhubungan dengan penelitian yaitu buku hukum, jurnal, teori para sarjana, hasil penelitian dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, Penelitian hukum dalam level dogmatic hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. Oleh karena pendekatan perundang-undangan penelitian bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

⁵² Evi Djuniarti, 2016, "Hukum Harta Bersama Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum Je Jure*, 2016.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dalam membangun konsep, pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵³

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk melacak eksistensi hukum dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk memahami rangkaian kisah masa lalu agar dapat dimengerti awal dibentuknya suatu konsep dalam hukum. Dalam pendekatan ini peneliti mengacu pada G.W.F Hegel dimana sajarah tidak hanya mendiskripsikan kisah, namun berusaha mengungkap makna.⁵⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.136-177

⁵⁴ G.W.F Hegel, 2002, *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud adalah mengolah kembali data yang telah diproses dengan memilih data kemudian disesuaikan dengan keperluan dan tujuan peneliti serta disusun sesuai kategori yang diteliti oleh penulis, kemudian dilakukan editing terhadap data-data yang telah dipilah dan disusun tersebut.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.⁵⁵

